

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR**

NOMOR 001/BWSFLOTIM/SK/II/2024

**TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER PADA
KEGIATAN RAKOR PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PANWASLU
KECAMATAN OLEH BAWASLU KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR**

- Menimbang : a. Bahwa pada Rakor Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Panwaslu Kecamatan oleh Bawaslu Kabupaten Flores Timur;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Penunjukan Narasumber pada Kegiatan Rakor Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Panwaslu Kecamatan oleh Bawaslu Kabupaten Flores Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024 Nomor DIPA – 6661.QIC.001.308AM.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **RD, Romo Thomas Labina, PR**

- KESATU** : Menunjuk Narasumber pada Kegiatan Rakor Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Panwaslu Kecamatan oleh Bawaslu Kabupaten Flores Timur, susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban untuk membawa materi bagi peserta yang hadir;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber Rakor Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Panwaslu Kecamatan oleh Bawaslu Kabupaten Flores Timur sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Keputusan ini bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Tahun 2024;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM** : SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI di Jakarta;
 2. Sekretaris Jendral Bawaslu RI di Jakarta;
 3. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 4. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 5. Ketua Bawaslu Kabupaten Flores Timur di Larantuka.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Larantuka

Pada tanggal : 17 Januari 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
KOORDINATOR SEKRETARIAT,**

**MARIA IGNASIA T. O. COREBIMA, S. H
NIP. 19790623 201001 2 015**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTT di Kupang;
3. Yang bersangkutan.